



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Drs. Bisleman Situmorang Bin Mangantar Situmorang, tempat tanggal lahir Tapanuli Tengah, 26 Juni 1952 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan A Muin Gg. M. Saad RT. 035/RW. 004 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

dan

Doristina Nahampun Binti Elimer Nahampun, tempat tanggal lahir Manduamas, 08 Juni 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan A Muin Gg. M. Saad RT. 035 RW. 004 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sintang dalam register perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Skw tanggal 12 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2016 di Jalan Marhaban, RT. 056 RW. 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang bertindak sebagai penghulu saat itu adalah Ahmad Abdul Aziz sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Asyaki dan Marsuli, dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pada Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Nadya Nurulita Situmorang, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 20 Agustus 2017 dan Afifah Thalita Situmorang, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 18 April 2019;
3. Bahwa, anak-anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon 1 dan Pemohon II) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;
4. Bahwa, sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon;
5. Bahwa walaupun dari pernikahan para Pemohon tersebut di atas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 para Pemohon telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan telah memperoleh buku kutipan Akta Nikah, sesuai dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 382 / 36 / XII / 2020 tertanggal 30 Desember 2020;
7. Bahwa oleh karena anak para Pemohon lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka para pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon tersebut.

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Singkawang dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Nadya Nurulita Situmorang, Perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 20 Agustus 2017, Afifah Thalita Situmorang, Perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 18 April 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (Drs. Bisleman Situmorang bin Mangantar Situmorang) dan Pemohon II (Doristina Nahampun binti Limer Nahampun);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di kantor catatan sipil Kota Singkawang;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171012606520005, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 14 Desember 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6171014806860503, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 25 Februari 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172010412190004, atas nama Kepala Keluarga Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 5 Desember 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172010212200004, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 13 Desember 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/36/XII/2020, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 30 Desember 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **M. Yamin bin Malindro**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasir Panjang, RT. 054 RW. 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon I yang bernama Drs. Bisleman Situmorang Bin Mangantar Situmorang dan Pemohon II bernama Doristina Nahampun Binti Elimer Nahampun karena saksi merupakan teman Pemohon I, saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara siri pada tanggal 15 Agustus 2016 kemudian mereka menikah ulang di KUA pada bulan Desember tahun 2020.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut sekaligus menjadi saksi nikah.
- Bahwa pernikahan siri tersebut dilaksanakan di rumah seorang ustad bernama Ahmad Abdul Aziz di Jalan Marhaban Kelurahan Sedau.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ahmad Abdul Aziz karena Pemohon II saat itu seorang muallaf dan tidak ada satu pun wali nasab yang beragama Islam.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah selain saksi adalah Mulos.
- Bahwa mahar pada pernikahan siri tersebut adalah sebuah cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus perawan. Saksi pernah melihat akta cerai milik Pemohon I.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nadya dan Afifah.
- Bahwa yang mengasuh kedua anak tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Para Pemohon.
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon agar tercantum nama Pemohon I sebagai ayah kandung anak-anak tersebut.

2. **Kurdi Ibrahim bin H. Ibrahim**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Marhaban, RT. 058 RW. 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon I yang bernama Drs. Bisleman Situmorang Bin Mangantar Situmorang dan Pemohon II bernama Doristina Nahampun Binti Elimer

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahampun karena saksi merupakan teman Pemohon I, saksi memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon I sejak sekitar tahun 2004.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara siri pada tahun 2016.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan siri tersebut dilangsungkan di rumah seorang pemuka agama bernama ustad Ahmad Abdul Aziz di Jalan Marhaban Kelurahan Sedau.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yaitu ustad Ahmad Abdul Aziz karena pada saat itu Pemohon II seorang muallaf dan tidak ada wali nasabnya yang beragama Islam.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Mulos dan Yamin, keduanya muslim dan sudah dewasa.
- Bahwa mahar pada pernikahan siri tersebut adalah sebuah cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah ulang pada bulan Desember 2020 dan mencatatkan pernikahannya tersebut ke KUA.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan.
- Bahwa anak-anak tersebut benar lahir dari Pemohon II, bukan anak angkat dan saksi datang saat Para Pemohon mengadakan acara aqiqah anak-anak tersebut.
- Bahwa yang mengasuh kedua anak tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Para Pemohon.
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar tercantum nama Pemohon I sebagai ayah kandung anak-anak tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya ada perubahan tanggal pernikahan para Pemohon, selebihnya para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon 1 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Alat-alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil suatu akta otentik, oleh karena keempat alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Singkawang, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya para Pemohon telah menikah secara Syari'at Islam tanggal 15 Agustus 2016 di Singkawang Selatan;
2. Bahwa setelah menikah mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Nadya Nurulita Situmorang, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 20 Agustus 2017 dan Afifah Thalita Situmorang, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 18 April 2019;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah nomor Nomor 382/36/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;
3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang penghulu nikah. Oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut yaitu Nadya Nurulita Situmorang, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 20 Agustus 2017 dan Afifah Thalita Situmorang, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 18 April 2019 adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut

Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama 1). Nadya Nurulita Situmorang, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 20 Agustus 2017 dan 2). Afifah Thalita Situmorang, perempuan, lahir di Singkawang, tanggal 18 April 2019 adalah anak dari Pemohon I (**Drs. Bisleman Situmorang Bin Mangantar Situmorang**) dan Pemohon II (**Doristina Nahampun Binti Elimer Nahampun**);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Ahmad Affendi, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nashihul Hakim, S.H.I.,

Ahmad Affendi, S. Ag

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00